



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir Manado, umur 35 tahun, tanggal lahir 3 Oktober 1989, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Islam lingkungan IV, Kecamatan Tuminting Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir Manado, umur 34 tahun, tanggal lahir 11 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln Pogidon 8 Lingkungan III Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan;

Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 778/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah di Manado pada tanggal 24 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7171CPK201200376 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 Februari 2012;
2. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:

-Anak bernama berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7171LT2014006412;

4. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;

5. Bahwa penyebab perpecahan dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT secara fisik kepada Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini.

6. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan **membentuk keluarga(rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang aha esa.**

7. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat

8. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: F antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan untuk Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7171CPK201200376, Putus dengan Perceraian
3. Menyatakan satu orang anak yang belum Dewasa yakni:

-Anak bernama berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7171LT2014006412;

Untuk tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Desember 2024, tanggal 21 Desember 2024, dan tanggal 13 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171024310890002 atas nama **Olivia A.Katamona** bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201200376 atas nama **Ashen Minje** dengan **Olivia A.Katamona**, tanggal 29 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah nomor 49.N/KB-TK/II/2012 atas nama **Ashen Minje** dengan **Olivia A.Katamona**, tanggal 24 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 7171020403130005 atas nama Kepala keluarga **Ashen Mintje**, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7171LT2014006412 atas nama **Ricardo Reivan Mintje**, tanggal 22 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kota Manado;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ricardo Reivan Mintje yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maasing kemudian mereka tinggal di Kelurahan Sindulang;
 - Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat tujuh tahun lalu saat di Sindulang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sering terjadi cekcok, ketika Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok Tergugat pulang kerumahnya yang berada di Kelurahan Maasing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar dua tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di Maasing;
- Bahwa Tergugat keluar rumah setiap ada cekcok dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan pada Penggugat pada saat ia mabuk, bahwa Tergugat pernah melemparkan piring pada Penggugat hingga berdasar, pernah juga Tergugat mencari Penggugat dengan menggunakan barang tajam;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai serabutan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak, tapi setuju saksi Penggugat juga bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian namun tidak dilanjutkan karena Penggugat memikirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah beberapa kali untuk berbaikan dengan Tergugat tetapi sering terjadi cekcok;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bisa dipertahankan, saat ini juga Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi 2 dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ricardo Reivan Mintje yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maasing kemudian mereka tinggal di Kelurahan Sindulang;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat tujuh tahun lalu saat di Sindulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sering terjadi cekcok, ketika Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok Tergugat pulang kerumahnya yang berada di Kelurahan Maasing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar dua tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di Maasing;
- Bahwa Tergugat keluar rumah setiap ada cekcok dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan pada Penggugat pada saat ia mabuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat pernah melemparkan piring pada Penggugat hingga berdasar, pernah juga Tergugat mencari Penggugat dengan menggunakan barang tajam;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai serabutan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak, tapi setahu saksi Penggugat juga bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian namun tidak dilanjutkan karena Penggugat memikirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah beberapa kali untuk berbaikan dengan Tergugat tetapi sering terjadi cekcok;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bisa dipertahankan, saat ini juga Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan terjadi permasalahan dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus dan penyebabnya adalah :

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado nomor 7171CPK201200376 tanggal 29 Februari 2012 antara Ashen Mintje dengan Olivia A.Katamona, dan bukti P.3 Surat Nikah dimana Perkawinan dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Februari 2012, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama enam tahun dimana terjadinya percekocokan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Pasal 34 ayat (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;
- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Pasal 19 PP No.9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Huruf "a" Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk. Pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,

Huruf "b" salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"

Huruf "f" Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweespalt*)"

sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus dan tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini dan telah berjalan selama enam tahun disebabkan cekcok terus menerus dimana Tergugat sering mabuk, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan memiliki hubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita tersebut sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa *onheelpare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham



dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi diupayakan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa eksistensi dari suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi keutuhannya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana pada petitum angka 2 gugatan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ricardo Reivan Mintje sesuai bukti P.5 Akta Kelahiran, serta Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, berdasarkan Pasal 41 huruf a undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian kedua orang tua baik bapak atau ibu berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya, bahwa terhadap pemeliharaan dan biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat, untuk itu terhadap petitum gugatan angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I, Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam register yang tersedia untuk itu, untuk itu petitum angka 4 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201200376 tanggal 29 Februari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Ricardo Reivan Mintje** untuk tetap berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang di sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Riski Marentek, S.H., dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nur Yunita Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Riski Marentek, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1. Material	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp175.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp52.000,00;
anggihan	:	
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp327.000,00;
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)		